



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI**
**(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 25 Juni 2020
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Pembicaraan Pendahuluan dan Pembahasan RABN TA 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021; 2. Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020 (hingga bulan Juni Tahun 2020); 3. Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 10 (sepuluh) Anggota Komisi II DPR RI secara fisik dan 18 (delapan belas) Anggota Komisi II DPR RI secara virtual dari 49 (empat puluh Sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua KPU C. Ketua Bawaslu

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, dengan agenda pembicaraan pendahuluan dan pembahasan RABN TA 2021 dan rencana kerja Pemerintah Tahun 2021, evaluasi kinerja Tahun 2019 dan 2020 (hingga bulan Juni Tahun 2020), dan persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, hari Kamis, 25 Juni 2020, dibuka pukul 10.20 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pembahasan pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. Ketua KPU menyampaikan Pagu Indikatif Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebesar **Rp2.048.554.992.000,-** (*dua trilyun empat puluh delapan milyar lima ratus lima puluh empat juga sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).
2. Ketua KPU mengajukan usulan tambahan anggaran KPU RI sebesar **Rp696.099.008.000,-** (*enam ratus sembilan puluh enam milyar sembilan puluh sembilan juta delapan ribu rupiah*) untuk dapat ditambahkan ke dalam pagu anggaran KPU RI Tahun 2021.
3. Ketua Bawaslu menyampaikan Pagu Indikatif Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) sebesar **Rp1.641.340.603.000,-** (*satu trilyun enam ratus empat puluh satu milyar tiga ratus empat puluh juta enam ratus tiga ribu rupiah*).
4. Ketua Bawaslu mengajukan usulan tambahan anggaran Bawaslu RI sebesar **Rp699.169.642.000,-** (*enam ratus Sembilan puluh sembilan milyar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah*) untuk dapat ditambahkan ke dalam pagu anggaran Bawaslu RI Tahun 2021.
5. Ketua KPU mengajukan usulan pergeseran anggaran KPU RI Tahun 2021, yang terdiri dari:
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar **Rp2.005.485.669.000,-** (*dua trilyun lima milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) menjadi sebesar **Rp.1.993.479.928.000,-** (*satu trilyun sembilan ratus sembilan puluh tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).
 - b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar **Rp43.069.323.000,-** (*empat puluh tiga milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) menjadi sebesar **Rp55.075.064.000,-** (*lima puluh lima milyar tujuh puluh lima juta enam puluh empat ribu rupiah*).

6. KPU mengharapkan persetujuan para Pimpinan Komisi II terhadap usulan pergeseran anggaran antar program sebesar **Rp10.000.000.000,00** (sepuluh miliar rupiah) dari Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik ke Program Dukungan Manajemen.

III. KESIMPULAN RAPAT

1. Setelah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2021:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebesar **Rp2.048.554.992.000,-** (*dua trilyun empat puluh delapan milyar lima ratus lima puluh empat juga sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*);
 - b. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) sebesar **Rp1.641.340.603.000,-** (*satu trilyun enam ratus empat puluh satu milyar tiga ratus empat puluh juta enam ratus tiga ribu rupiah*);

Maka Komisi II DPR RI meminta agar dalam pengalokasian anggaran per program dan kegiatan senantiasa memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI, yang kemudian akan dibahas kembali secara lebih mendalam pada rapat pembahasan RAPBN 2021 selanjutnya.

2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh KPU RI sebesar **Rp696.099.008.000,-** (*enam ratus sembilan puluh enam milyar sembilan puluh sembilan juta delapan ribu rupiah*) untuk dapat ditambahkan ke dalam pagu anggaran KPU RI Tahun 2021, dan meminta kepada Anggota Badan Anggaran Komisi II DPR RI untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.
3. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Bawaslu RI sebesar **Rp699.169.642.000,-** (*enam ratus sembilan puluh sembilan milyar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah*) untuk dapat ditambahkan ke dalam pagu anggaran Bawaslu RI Tahun 2021, dan meminta kepada Anggota Badan Anggaran Komisi II DPR RI untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.
4. Komisi II DPR RI menyetujui usulan pergeseran anggaran KPU RI Tahun 2021, yang terdiri dari:
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar **Rp2.005.485.669.000,-** (*dua trilyun lima milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh*

sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar **Rp.1.993.479.928.000,-** (*satu trilyun sembilan ratus sembilan puluh tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).

b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar **Rp43.069.323.000,-** (*empat puluh tiga milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) menjadi sebesar **Rp55.075.064.000,-** (*lima puluh lima milyar tujuh puluh lima juta enam puluh empat ribu rupiah*).

5. Komisi II DPR RI menyetujui pergeseran anggaran antar program APBN 2020 yang diajukan oleh KPU RI sebesar **Rp10.000.000.000,-** (*sepuluh milyar rupiah*) dari Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik ke Program Dukungan Manajemen.

6. Berdasarkan informasi dari KPU RI dan Bawaslu RI terkait kesiapan dana penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang sampai hari ini belum sesuai harapan, maka Komisi II DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera merealisasikan pemenuhan kebutuhan anggaran Pilkada Serentak Tahun 2020.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.05 WIB.

Jakarta, 25 Juni 2020

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270